

BADAN ADHOC – SEKRETARIAT PPS – PENGGANTIAN

2023

Kpt 100 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tukdana, Kabupaten Indramayu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penggantian dilakukan karena perubahan personel Sekretariat PPS yang tidak dapat melanjutkan tugasnya atau mengalami penyesuaian keanggotaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan penggantian personel Sekretariat PPS Desa Tukdana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, serta memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana dan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tindak lanjut administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.